



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	YONO bin SUTOMO;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / Tanggal lahir	:	60 Tahun/05 Desember 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Jatisari RT/RW 002/005 Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 2/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 2 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 2 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONO bin SUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YONO bin SUTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;

Dirampas untuk Negara.

2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;

3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022, No.Reg.Perk : PDM- 635/M.5.25/XII/2022, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa YONO bin SUTOMO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa berawal dari saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi SAMSU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan tebakan angka togel dengan taruhan uang yang dijalankan oleh Terdakwa. Kemudian kedua Saksi dan Tim dari Resmob Polres Jombang menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
2. Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
3. Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;

Bawa setiap bukaan Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran). Selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel. Akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah :

- Usename : yono1962;
- Password : yono62;
- No. HP : 085648580501;
- Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;

Bawa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN (DPO) dan saudara SUDIONO (DPO). Omzet Terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan. Setiap penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar;

Bawa apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Sedangkan tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;

Bawa Terdakwa mengikuti perjudian togel jenis Hongkong (HK) yang setiap harinya diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dan perjudian togel jenis Singapura (SGP) yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai buka pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan, menerima dan menjadi pengecer tebakan angka togel dengan taruhan uang;

Bawa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **YONO bin SUTOMO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZHONI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bawa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bawa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bawa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bawa Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan nomer Togel yang selanjutnya dikirimkan ke pengepul/bandar online;
- Bawa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
 - 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
 - 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap bukaan Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran);
- Bahwa selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;
- Bahwa Terdakwa untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah :
 - Username : yono1962;
 - Pasword : yono62;
 - No. HP : 085648580501;
 - Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Bahwa taruhan angka togel tersebut mengikuti negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN dan saudara SUDIONO;
- Bahwa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan taruhan toto gelap/togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan nomer Togel yang selanjutnya dikirimkan ke pengepul/bandar online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
 - 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
 - 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;
- Bahwa setiap bukaan Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran);

- Bahwa selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;
- Bahwa Terdakwa untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah :
 - Usename : yono1962;
 - Pasword : yono62;
 - No. HP : 085648580501;
 - Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Bahwa taruhan angka togel tersebut mengikuti negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN dan saudara SUDIONO;
- Bahwa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan taruhan toto gelap/togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan nomer Togel yang selanjutnya dikirimkan ke pengepul/bandar online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
 - 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
 - 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;
- Bahwa setiap bukaan Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran);
- Bahwa selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;
- Bahwa Terdakwa untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah:
 - Username : yono1962;
 - Pasword : yono62;
 - No. HP : 085648580501;
 - Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Bahwa taruhan angka togel tersebut mengikuti negara Hongkong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 (dua) orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN dan saudara SUDIONO;
- Bahwa omzet Terdakwa Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan;
- Bahwa setiap penjualan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar;
- Bahwa apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian togel jenis Hongkong (HK) yang setiap harinya diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dan perjudian togel jenis Singapura (SGP) yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai buka pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan taruhan toto gelap/togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Para Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ZHONI PRASETYO bersama saksi SAMSU menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan nomer Togel yang selanjutnya dikirimkan ke pengepul/bandar online;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
 - 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
 - 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;
- Bahwa setiap bukaan permainan judi togel Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran);
- Bahwa selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;
- Bahwa Terdakwa untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah:
 - Username : yono1962;
 - Pasword : yono62;
 - No. HP : 085648580501;
 - Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Bahwa taruhan angka togel tersebut mengikuti negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 (dua) orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN dan saudara SUDIONO;
- Bahwa omzet Terdakwa Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan;
- Bahwa setiap penjualan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar;
- Bahwa apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian togel jenis Hongkong (HK) yang setiap harinya diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dan perjudian togel jenis Singapura (SGP) yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai buka pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan taruhan toto gelap/togel;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YONO bin SUTOMO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Tanpa mendapat izin” dan unsur ke tiga “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur Ke empat harus dilakukan dengan tanpa mendapat izin dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur Ke dua “Tanpa mendapat izin” dan unsur Ke tiga “Dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktianya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur Ke dua dan Ke tiga, maka unsur Ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktiya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB saksi ZHONI PRASETYO bersama saksi SAMSU menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZHONI PRASETYO dan saksi SAMSU di persidangan, saksi ZHONI PRASETYO bersama saksi SAMSU langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yono Bin Sutomo dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
- 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZHONI PRASETYO dan saksi SAMSU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan di persidangan Terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan nomer Togel yang selanjutnya dikirimkan ke pengepul/bandar online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan setiap bukaan permainan judi togel Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran) selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan untuk bisa memasang taruhan di dalam situs tebakan angka togel harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota dengan membuat Username password serta No.Hp yang dipakai untuk transaksi dan juga nomor Rekening Bank yang peruntukannya untuk mengisi deposit untuk memasang taruhan tebakan angka togel serta penerimaan uang hasil kemenangan taruhan angka togel serta akun yang digunakan Terdakwa dalam situs "1001TOTO.com" adalah :

- Usename : yono1962;
- Pasword : yono62;
- No. HP : 085648580501;
- Rekening : BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan taruhan angka togel tersebut mengikuti negara Hongkong dan Singapura serta omzet Terdakwa Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan pada saat sebelum ditangkap sudah ada 2 (dua) orang yang memasang taruhan angka togel melalui Terdakwa yaitu saudara SAIKIN dan saudara SUDIONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan setiap penjualan permainan judi togel, uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sedangkan tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yono Bin Sutomo di persidangan Terdakwa mengikuti perjudian togel jenis Hongkong (HK) yang setiap harinya diselenggarakan mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dan perjudian togel jenis Singapura (SGP) yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai buka pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB serta sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Yono Bin Sutomo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Yono Bin Sutomo yang dilakukan dengan cara setiap bukaan permainan judi togel Terdakwa mangkal di rumah sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB, bila ada masyarakat yang ingin memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran) selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan dari pengepul/Bandar untuk uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang komisi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar dan apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sedangkan tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan judi togel yang dimasukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" adalah permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan judi togel tersebut adalah "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut _memasang taruhan tebakan nomor togel dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya sedangkan untuk uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran) selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sedangkan tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa menjual judi togel ataupun Terdakwa melakukan permainan jenis judi togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB saksi ZHONI PRASETYO bersama saksi SAMSU menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Binorong, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang kemudian saksi ZHONI PRASETYO bersama saksi SAMSU langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yono Bin Sutomo dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
- 2) Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- 3) Kartu ATM BRI No. 6013010272784258;

yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "1001TOTO.com";

Menimbang, bahwa Terdakwa Yono Bin Sutomo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Yono Bin Sutomo yang dilakukan dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memasang taruhan tebakan nomor togel dapat dikirim via wa/sms dengan menyebutkan nomor tebakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut uang taruhannya akan dibayar setelah nomor togel keluar (siaran) selanjutnya tebakan nomor togel dari para penombok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Situs taruhan angka Togel "1001TOTO.com" dan apabila nomer tebakan keluar maka Terdakwa datang untuk menyerahkan uang hadiah taruhan tersebut kepada para penombok dan biasanya Terdakwa diberikan uang komisi antara Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hadiah sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan dari pengepul/Bandar untuk uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan ke pengepul/bandar sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 % dari pengepul/Bandar dan apabila penombok pasang tebakan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Apabila penombok pasang tebakan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sedangkan tebakan yang tidak keluar angkanya maka taruhan uang akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;
- Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Kartu ATM BRI No. 6013010272784258, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONO Bin SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONO Bin SUTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa YONO Bin SUTOMO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa YONO Bin SUTOMO tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Perdana IM3 085648580501;

Dirampas untuk Negara;

- Buku Rekening BRI No. 6249-01-017337-53-9 an. ISTINA WATI;
- Kartu ATM BRI No. 6013010272784258.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)